

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli mesin rusak dilaksanakan ketika pedagang Pasar Loak bersama karyawan pabrik pergi ke gudang pabrik tempat karyawan bekerja. Di dalam pabrik, pedagang sekilas melihat mesin-mesin rusak yang ditunjukkan oleh pemilik pabrik. Setelah itu, pedagang melakukan spekulasi terhadap muatan dan berat mesin-mesin rusak tersebut. Dan se usai pedagang melakukan spekulasi, pedagang dan pemilik pabrik melakukan akan transaksi jual beli mesin rusak dengan menggunakan sistem borongan.
2. Menurut penulis, hukum jual beli mesin rusak dengan sistem borongan yang terjadi di pasar loak Surabaya adalah sah dan boleh hukumnya jika menggunakan jual beli dengan objek dan sistem tersebut. karena menurut penulis, jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang syarat sah objek yang diperjualbeikan antara ulama' Syafi'iyah dan ulama' Hanafiyah. Karena pada dasarnya objek dari transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan tersebut sudah diketahui oleh semua pihak. Jika pembeli mengalami kesalahan atas spekulasinya terhadap mesin rusak, maka hukum jual beli mesin rusak itu tetap lah sah, karena sifat-sifat yang datang setelah akad adalah tidak ada.

B. Saran

1. Bagi pembeli atau pedagang pasar loak yang hendak memborong mesin-mesin rusak, hendaknya jual beli dengan sistem semacam ini haruslah berhati-hati dalam memperkirakan atau menspekulasikan berat dan logam-logam selain besi tua yang terkandung di dalam mesin-mesin rusak itu. Sehingga dalam jual beli tersebut tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diharapkan.
2. Dan pembeli atau pedagang pasar loak yang hendak melakukan sistem jual beli tersebut hendaknya juga melakukan kerja sama dengan seseorang lebih berpengalaman dalam jual beli mesin-mesin rusak tersebut dan menggunakan sistem penimbangan. sehingga memperkirakan kandungan-kandungan beserta berat keseluruhan mesin-mesin rusak tersebut lebih tepat.
3. Bagi penjual, dengan adanya jual beli dengan menggunakan sistem ini diharapkan dalam transaksi jual beli mesin-mesin rusak tidak merasa dirugikan, dan diharapkan juga memberi kemudahan kepada pembeli atau pedagang dalam transaksi jual beli mesin rusak tersebut.